



**P U T U S A N**  
**Nomor 2345/PID.SUS/2024/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Abdiel Rizky Gultom**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/17 Februari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI Pulo Gadung Desa Pagar Jati,  
Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli  
Serdang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Abdiel Rizky Gultom ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Register PDM-2912/L.2.14/Eku.2/08/2024 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 2345/PID.SUS/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primair :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## Atau

## Kedua :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

- Membaca Penetapan An. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 02 Desember 2024 Nomor : 2345/PID.SUS/2024/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 2345/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 03 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDIEL RIZKY GULTOM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KECELAKAAN YANG MENYEBABKAN MENINGGAL DUNIA**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Pertama** melanggar **Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **ABDIEL RIZKY GULTOM** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan denda Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) subsidair 2 ( dua) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 2857 MBP No.Rangka : MH1JMD117PK221482 No.Mesin : JMD1E1221683

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 2345/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario BK 2857 MBP An. PUTRI AGNESIA GULTOM

Dikembalikan kepada yang berhak

- 1 (satu) unit mobil barang Truck Interculer Mitsubishi FUSO BK 8732 FI No.Rangka : FP415D-650371 No.Mesin : 8DC9-426839
- 1 (satu) lembar STNK Mobil barang Truck Interculer Mitsubishi FUSO BK 8732 FI An.CV KARYA AGUNG SEJATI

Dikembalikan kepada CV KARYA AGUNG SEJATI melalui Yan Faisal

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1302/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 22 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdiel Rizky Gultom terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ”, sebagaimana dakwaan alternative kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.5.000.000.00., (lim juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 2857 MBP No.Rangka : MH1JMD117PK221482 No.Mesin : JMD1E1221683
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario BK 2857 MBP An. PUTRI AGNESIA GULTOM
  - Dikembalikan kepada yang berhak
  - 1 (satu) unit mobil barang Truck Interculer Mitsubishi FUSO BK 8732 FI No.Rangka : FP415D-650371 No.Mesin : 8DC9-426839

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 2345/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Mobil barang Truck Interculer Mitsubishi FUSO BK  
8732 FI An.CV KARYA AGUNG SEJATI

Dikembalikan kepada CV KARYA AGUNG SEJATI melalui Yan Faisal

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 29 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam : 1302/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 22 Oktober 2024 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Oktober 2024;

Membaca Akta Tanda Terima Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 398/Akta.Pid/2024/PN Lbp tertanggal 06 November 2024 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Penuntut Umum berdasarkan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 06 November 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum Nomor : 398/Akta.Pid/2024/PN Lbp masing-masing tertanggal 29 dan 30 Oktober 2024 yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Menimbang bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut *Secara formal* dapat diterima;

Menimbang bahwa, Penasihat Hukum Terdakwa dalam hal ini telah mengajukan Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 2345/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakam pada tanggal 06 November 2024, **Memori banding** tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca dan mencermati serta memperhatikan Putusan in casu berikut dengan pertimbangan hukumnya dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenan dengan Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum (Dakwaan kedua Alternative) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini;
2. Bahwa adapun fakta yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa dengan NICHOLAS FATOLOSO LASE (korban meninggal dunia) adalah bertetangga dan berteman baik, dan NICHOLAS FATOLOSO LASE (korban meninggal dunia), Terdakwa dan korban sama-sama bekerja di Medan, dimana NICHOLAS FATOLOSO LASE (korban meninggal dunia) tidak memiliki kendaraan atau sepeda motor sehingga hampir setiap hari selalu dibonceng oleh Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024, Terdakwa berboncengan dengan NICHOLAS FATOLOSO LASE (korban meninggal dunia) menggunakan Sepeda motor Honda Vario BK 2857 MBP datang dari arah Lubuk Pakam menuju ke Medan, dengan **cuaca gerimis dan jalan basah**;
  - Bahwa sesampainya di jalan Umum Tebing Tinggi - Medan tepatnya dekat depan Hotel Cibulan Dusun I, Desa Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, bahwa dari jarak 10 meter Terdakwa melihat ada Truck yang sedang berhenti sehingga Terdakwa mengerem sepeda motornya karena cuaca gerimis maka keadaan jalan basah dan licin sehingga sepeda morot Terdakwa tergelincir dan jatuh kebelah kanan;
  - Bahwa pada saat terjatuh kesebelah kanan, dari arah belakang ada Mobil barang Truk Interculer BK 8732 FI datang sehingga Terdakwa

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 2345/PID.SUS/2024/PT MDN



dan NICHOLAS FATOLOSO LASE masuk ke kolong sebelah kiri gandengan dari mobil barang interculer tersebut, kemudian Terdakwa mengalami luka-luka dan tidak sadarkan diri dan dibawa ke RSU Grand Medistra Lubuk Pakam sedangkan NICHOLAS FATOLOSO LASE yang dibonceng Terdakwa meninggal dunia;

- Bahwa keluarga Terdakwa telah mengupayakan perdamaian dengan keluarga Korban namun tidak berhasil;
- Bahwa Pengemudi (supir) Mobil barang Trcuk Interculer BK 8732 FI pada saat kejadian melarikan diri dan hingga sekarang tidak jelas status hukumnya dalam perkara ini apakah sebagai saksi atau tersangka, **karena dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dijelaskan;**
- Bahwa Truck yang sedang rusak di bahu jalan tersebut tidak menggunakan **Segitiga Pengaman mobil** yang berfungsi sebagai penanda bahwa ada keadaan darurat di jalan. Fungsi utamanya adalah untuk memberi isyarat kepada pengendara lain agar berhati-hati dan memperlambat laju kendaraan (vide. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 72 tahun 1993);

3. Bahwa Pembanding sangat keberatan terhadap kesimpulan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 13, alinea ketiga dan alinea keempat, yang pertimbangan hukumnya, sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi",*

*"Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tetnatg lalu Lintas dan Angkutan jalan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua";*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pengertian “Lalai” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kurang hati-hati, tidak mengindahkan (kewajiban, pekerjaan, dan sebagainya); lengah, tidak ingat karena asyik melakukan sesuatu, terlupa; Bahwa Lalai adalah sikap kurang hati-hati, tidak mengindahkan, atau lengah terhadap sesuatu tugas, pekerjaan, atau kewajiban. Lalai juga dapat berarti ceroboh secara sengaja atau menunjukkan kecerobohan; Bahwa dalam hukum, kelalaian adalah kegagalan untuk berperilaku dengan tingkat kehati-hatian yang seharusnya dilakukan oleh orang yang berakal sehat dalam situasi yang sama;
5. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas dalam perkara ini, bahwa sesampainya di jalan Umum Tebing Tinggi - Medan tepatnya dekat depan Hotel Cibulan Dusun I, Desa Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, bahwa dari jarak 10 meter Terdakwa melihat ada Truck yang sedang berhenti sehingga Terdakwa mengerem sepeda motornya karena cuaca gerimis maka keadaan jalan basah dan licin sehingga sepeda motor Terdakwa tergelincir dan jatuh kebelah kanan; Bahwa pada saat terjatuh kesebelah kanan, dari arah belakang ada Mobil barang Truk Interculer BK 8732 FI datang sehingga Terdakwa dan NICHOLAS FATOLOSO LASE masuk ke kolong sebelah kiri gandengan dari mobil barang interculer tersebut, dan akibat kejadian tersebut Terdakwa mengalami luka-luka dan tidak sadarkan diri dan dibawa ke RSUD Grand Medistra Lubuk Pakam sedangkan NICHOLAS FATOLOSO LASE yang dibonceng Terdakwa meninggal dunia;
6. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi TUMBUSOKHI LASE (orang tua korban meninggal dunia NIKHOLAS FATOLOSO LASE) mengetahui terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas dalam perkara ini setelah ditelepon oleh anak saksi dan Saksi YAN FAISAL, menerangkan bahwa saksi tidak melihat langsung ketika kecelakaan terjadi karena pada saat itu saksi sedang berada di Belawan dimana saksi mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dari teman saksi;
7. Bahwa jelas adanya dalam perkara ini, tidak seorangpun saksi yang melihat secara langsung terjadinya peristiwa kecelakaan lalu-lintas yang

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 2345/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami Terdakwa dan korban NICHOLAS FATOLOSO LASE dalam perkara ini oleh karenanya jelas tidak seorangpun dari saksi yang telah diperiksa dalam perkara ini yang telah menerangkan bahwa Terdakwa dalam berkendara telah "Lalai" atau kurang hati-hati atau tidak mengindahkan rambu-rambu lalu lintas;

8. Bahwa penyebab timbulnya peristiwa kecelakaan lalu lintas dalam perkara ini karena adanya Truck yang berhenti di pinggir jalan tidak menggunakan segitiga pengaman mobil sehingga hanya dari jarak 10 meter Terdakwa melihat mobil truck yang berhenti tersebut maka Terdakwa mengeram sepeda motornya dengan tujuan memperlambat laju kendaraannya, Namun karena cuaca sedang gerimis dan jalan basah maka sepeda motor Terdakwa tergelincir dan jatuh sebelah kanan jalan dan masuk ke kolong sebelah kiri Mobil barang Trcuk Interculer BK 8732 FI dan ban Mobil belakang Trcuk Interculer BK 8732 FI menggilas korban NICHOLAS FATOLOSO LASE an meninggal dunia di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan Terdakwa pingsan dan luka-luka dibawa ke Rumah Sakit Umum (RSU) Grand Medistra Lubuk Pakam;

9. Bahwa Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan minimal dua alat bukti yang sah. Artinya hakim harus yakin bahwa tindak pidana telah terjadi dan terdakwa bersalah melakukannya.

Dalam hukum acara pidana, beban pembuktian ada ditangan Jjaksa, sedangkan terdakwa dapat membntah bkti yang diajukan Jaksa. Keyakinan hakim tida muncul dengan sendrinya, melainkan harus didaasrkan pada alat bukti yang sah yang telah disebutkan dalam undang-undang;

10. Bahwa berdasar fakta-fakta yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas dalam perkara ini yang mengakibatkan NICHOLAS FATOLOSO LASE meninggal dunia tidaklah diakibatkan adanya kelalaian dari Terdakwa oleh karenanya, maka Putusan Judex factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tertanggal 22 Oktober 2024 Nomor 1302/Pid.Sus/2024/PN.Lbp tidak dapat dipertahankan, oleh karenanya haruslah dibatalkan;

*Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 2345/PID.SUS/2024/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. PENUTUP/PERMOHONAN

Majelis Hakim Tinggi Yang Terhormat,

Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya, orang tua Terdakwa (bapak) sudah lama sakit-sakitan tidak bisa melihat lagi karena penyakit gula yang dideritanya, ibu Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang tetap hanya sebagai ibu rumah tangga;

Kiranya seluruh aspek yang berhubungan dengan perkara ini telah semaksimal mungkin Terdakwa/Pembanding sampaikan dengan harapan segala sesuatu yang telah disampaikan mohon untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Terdakwa yakin Majelis Hakim Tinggi yang terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding adalah orang-orang yang bijaksana, konsisten pada hukum, kebenaran dan akhirnya rasa keadilan itu sendiri.

Selanjutnya Terdakwa/Pembanding mohonkan, sebelum mengambil dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini agar kiranya berkenan untuk mempertimbangkan uraian Terdakwa/Pembanding tersebut diatas, serta selanjutnya dimohonkan agar kiranya Majelis Hakim Tinggi Yang Terhormat berkenan untuk mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya:

### MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding Yang Diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ABDIEL RIZKI GULTOM;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1302/Pid.Sus/2024/PN Lbp;

### DAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ABDIEL RIZKY GULTOM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia" sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan alternative kedua;
2. Membebaskan Terdakwa ABDIEL RIZKY GULTOM dari segala dawaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya melepaskan dari segala dakwaan (*onslag van alle rechtvelvolging*);
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 2345/PID.SUS/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan harkat dan martabat serta merehabilitasi nama baik Terdakwa ABDIEL RIZKI GULTOM sebagaimana mestinya;
5. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara Terdakwa kepada negara;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa, dengan adanya permintaan banding perkara ini maka Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie* mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang bahwa dari permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding berdasarkan kewenangannya akan mempertimbangkan penerapan hukum formil dan materiil dalam putusan Pengadilan tingkat pertama, dan apabila putusan Pengadilan tingkat pertama *incasu* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam memutuskan perkara Terdakwa ternyata ada penerapan hukum formil dan materil yang tidak tepat, atau kekeliruan dalam penerapan hukum atau ada yang kurang lengkap, maka Majelis Hakim tingkat banding dengan suatu putusan dapat mengubah dan atau membatalkannya dan mengadili sendiri;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, baik berupa Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Penuntut Umum, Putusan Pengadilan tingkat pertama, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini,

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 2345/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti berkas perkara yang dimintakan banding Nomor 1302/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 22 Oktober 2024, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, dan dimana putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kedua “ **Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** “, dan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa atas perbuatannya yang telah dipertimbangkan oleh Majelis tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya kesalahan atau kekeliruan dalam menerapkan hukum dan dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut Hukum, maka pertimbangan hukumnya tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan serta hal-hal yang memberatkan dan

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 2345/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk pakam Nomor : 1302/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 22 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, berdasarkan Pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 2345/PID.SUS/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Abdiel Rizky Gultom tersebut;
  - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1302/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 22 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
  - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  - Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  - Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 2857 MBP No.Rangka : MH1JMD117PK221482 No.Mesin : JMD1E1221683
    - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario BK 2857 MBP An. PUTRI AGNESIA GULTOM
    - Dikembalikan kepada yang berhak
    - 1 (satu) unit mobil barang Truck Interculer Mitsubishi FUSO BK 8732 FI No.Rangka : FP415D-650371 No.Mesin : 8DC9-426839
    - 1 (satu) lembar STNK Mobil barang Truck Interculer Mitsubishi FUSO BK 8732 FI An.CV KARYA AGUNG SEJATI
- Dikembalikan kepada CV KARYA AGUNG SEJATI melalui Yan Faisal
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **23 Desember 2024** oleh kami BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H. sebagai Ketua, GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H. dan Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari **Senin** tanggal **06 Januari 2025** oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 2345/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh KHAIRUL, S.H, M.H  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri Penuntut  
Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

**GERCHAT PASARIBU, S.H., M.H.**

**BELMAN TAMBUNAN, S.H., M.H.**

**Dr. BASLIN SINAGA, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti,

**KHAIRUL, S.H., M.H.**

Halaman 14 dari 13 halaman Putusan Nomor 2345/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

